



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Rasyid Bin H. Tarangaka;
2. Tempat lahir : Jenepono;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/5 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Cabodo, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abd Rasyid Bin H. Tarangaka ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa Abd Rasyid Bin H. Tarangaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 117/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD RASYID Bin H. TARANGAKA** bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABD RASYID Bin H. TARANGAKA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas pasangan
 - Uang tunai berupa:
 - uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar;
 - uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S 2021

Dipergunakan dalam Berkas Perkara SYAHRIR EFENDI Bin H. SINO.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ABD RASYID Bin H. TARANGAKA** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa melakukan pemasangan togel/kupon putih yang ditulis dalam lembaran kertas kecil beserta uang yang dipasang kepada saksi SYAHRIR EFENDI Bin H. SINO namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Bantaeng yang melihat Terdakwa dan saksi HAMMA sedang memasang kupon putih (Togel) kepada saksi SYAHRIR EFENDI Bin H. SINO sehingga Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa sistem pembelian nomor togel tersebut adalah tiap kombinasi nomor yang dipasang atau dibeli terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) biasanya dibeli seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) atau lebih, bila tebakan angka yang dibeli tersebut dinyatakan benar/pemenang maka bandar akan membayar pemesan nomor yang benar tersebut. Jika tebakan kombinasi empat angka yang benar akan dibayar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tiga angka Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), dua angka Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah) dan apabila pemasang hanya dapat menebak sio atau satu angka saja mendapat Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa turut serta dalam suatu perusahaan kupon putih/togel tersebut dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau pencarian, tidak ada atau tidak mendapat ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjualan atau permainan kupon putih tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABD RASYID Bin H. TARANGAKA** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa melakukan pemasangan togel/kupon putih yang ditulis dalam lembaran kertas kecil beserta uang yang dipasang kepada saksi SYAHRIR EFENDI Bin H. SINO namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Bantaeng yang melihat Terdakwa dan saksi HAMMA sedang memasang kupon putih (Togel) kepada saksi SYAHRIR EFENDI Bin H. SINO sehingga Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa sistem pembelian nomor togel tersebut adalah tiap kombinasi nomor yang dipasang atau dibeli terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) biasanya dibeli seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) atau lebih, bila tebakan angka yang dibeli tersebut dinyatakan benar/pemenang maka bandar akan membayar pemesan nomor yang benar tersebut. Jika tebakan kombinasi empat angka yang benar akan dibayar Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tiga angka Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), dua angka Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah) dan apabila pemasang hanya dapat menebak sio atau satu angka saja mendapat Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Ban



perusahaan untuk itu tidak mendapat ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dan dalam penjualan atau permainan kupon putih tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa Terdakwa **ABD RASYID Bin H. TARANGAKA** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa melakukan pemasangan togel/kupon putih yang ditulis dalam lembaran kertas kecil beserta uang yang dipasang kepada saksi SYAHRIR EFENDI Bin H. SINO namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Bantaeng yang melihat Terdakwa dan saksi HAMMA sedang memasang kupon putih (Togel) kepada saksi SYAHRIR EFENDI Bin H. SINO sehingga Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa sistem pembelian nomor togel tersebut adalah tiap kombinasi nomor yang dipasang atau dibeli terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) biasanya dibeli seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) atau lebih, bila tebakan angka yang dibeli tersebut dinyatakan benar/pemenang maka bandar akan membayar pemesan nomor yang benar tersebut. Jika tebakan kombinasi empat angka yang benar akan dibayar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tiga angka Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), dua angka Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah) dan apabila pemasang hanya dapat menebak sio atau satu angka saja mendapat Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang menggunakan kesempatan main judi tidak mendapat ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dan dalam penjualan atau



permainan kupon putih tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Basriyuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama Tim dari Polres Bantaeng terhadap Terdakwa, Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino, dan Saksi Hamma alias Saso bin Lahajji karena bermain togel/kupon putih pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino, dan Saksi Hamma alias Saso bin Lahajji dilakukan di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita berupa uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 3 lembar, 1 unit *Handphone* merek Vivo Y12S 2021, dan 2 lembar kertas pasangan;
 - Bahwa permainan togel/kupon putih tersebut dari hasil penyelidikan pada dasarnya mengharapkan peruntungan dengan cara para pemasang nomor togel memasang nomor yang terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang atau dengan kata lain para pemasang tersebut membeli nomor yang mereka anggap naik, dan pasangan-pasangan angka tersebut kemudian dikumpulkan dan direkap lalu dibawa atau dikirim ke bandar, setelah itu para pemasang akan menunggu pengumuman nomor yang dinyatakan naik dari bandar togel, dan bilamana dari nomor yang diumumkan oleh bandar togel tersebut sama dengan nomor yang dipasang oleh pemasang maka pemasang togel dinyatakan sebagai pemenangnya, namun dalam hal ini tidaklah semua pemasang nomor togel akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pemenang pada setiap putaran pemasangan nomor togel (kupon putih). Bahwa pembelian nomor togel tersebut adalah setiap kombinasi nomor terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) biasanya dibeli dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) atau lebih dan bila tebakan angka yang dibeli tersebut naik maka bandar akan membayar berdasarkan kombinasi tebakan nomor yang dibeli oleh pemasang, artinya bila kombinasi empat angka berhasil ditebak maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pemasang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan bila pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka bandar hanya akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah), begitupun sebaliknya bila para pemasang nomor togel tersebut tidak berhasil menebak nomor pasangannya, maka bandar yang dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa permainan togel/kupon putih bersifat untung-untungan, yang mana setiap pemasang nomor togel (kupon putih) serta bandar menginginkan kemenangan dan mengharapkan peruntungan dari permainan tersebut;
- Bahwa permainan kupon putih (togel) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib/berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan tersebut benar;

2. Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim dari Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino, dan Saksi Hama alias Saso bin Lahaji karena bermain togel/kupon putih pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita berupa uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 10.000,00 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 3 lembar, 1 unit *Handphone* merek Vivo Y12S 2021, dan 2 lembar kertas pasangan;
- Bahwa permainan togel/kupon putih tersebut dilakukan dengan cara para pemasang nomor togel memasang nomor yang terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang atau dengan kata lain para pemasang tersebut membeli nomor yang mereka anggap naik, dan pasangan-pasangan angka tersebut kemudian dikumpulkan dan direkap lalu dibawa atau dikirim ke bandar, setelah itu para pemasang akan menunggu pengumuman nomor yang dinyatakan naik dari bandar togel, dan bilamana dari nomor yang diumumkan oleh bandar togel tersebut sama dengan nomor yang dipasang oleh pemasang maka pemasang togel dinyatakan sebagai pemenangnya, namun dalam hal ini tidaklah semua pemasang nomor togel akan dinyatakan pemenang pada setiap putaran pemasangan nomor togel (kupon putih). Bahwa pembelian nomor togel tersebut adalah setiap kombinasi nomor terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) biasanya dibeli dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) atau lebih dan bila tebakan angka yang dibeli tersebut naik maka bandar akan membayar berdasarkan kombinasi tebakan nomor yang dibeli oleh pemasang, artinya bila kombinasi empat angka berhasil ditebak maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pemasang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan bila pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka bandar hanya akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah), begitupun sebaliknya bila para pemasang nomor togel tersebut tidak berhasil menebak nomor pasangannya, maka bandar yang dinyatakan sebagai pemenang;
 - Bahwa permainan togel/kupon putih bersifat untung-untungan, yang mana setiap pemain menginginkan kemenangan dari permainan tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kupon putih (togel) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang wajib/berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan tersebut benar;

3. Syahrir Efendi Bin H. Sino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi kedatangan menerima pasangan nomor togel dari Saksi Hamma alias Saso bin Lahajji dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di kompleks Pasar Tua Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula ketika Saksi sedang menerima pasangan togel dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA sejumlah Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan dari Saksi Hamma sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Petugas Kepolisian Resor Bantaeng tiba-tiba datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi Hamma;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menerima pasangan nomor togel beberapa kali;
- Bahwa sistem permainan togel tersebut dilakukan dengan cara para pemasang nomor togel memasang nomor yang terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka, atau satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang, jika nomor dinyatakan naik oleh bandar maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1.000,00 (seribu rupiah), begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pemesang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayarkan sebanyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan bila si pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka bandar akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita adalah sejumlah uang yang digunakan untuk memasang nomor togel dari Terdakwa dan Saksi Hamma, berikut dua lembar kertas pasangan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun barang bukti berupa *handphone* yang disita merupakan *handphone* milik Saksi;

- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang dari bandar apabila memasang nomor togel/kupon putih menang, yakni jika pemasangan menang dua angka Saksi mendapat uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), jika pemasangan menang tiga angka maka Saksi mendapat uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasangan menang empat angka Saksi mendapat uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan jika pemasangan menang satu angka Saksi tidak mendapat uang;
- Bahwa permainan togel/kupon putih bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi Hamma tidak memiliki izin untuk bermain kupon putih/togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan tersebut benar;

4. Hamma alias Saso bin Lahajji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi dan Terdakwa kedatangan memasang nomor togel kepada Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Kompleks Pasar Tua Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi baru pulang dari kerja sebagai tukang becak, kemudian Saksi menuju ke Kompleks Pasar Tua, dan sesampainya disana bertemu dengan Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa juga datang, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan juga kertas pasangan nomor togel kepada Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino, selanjutnya Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan kertas pasangan kepada Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino, tidak lama kemudian datang Anggota Polres Bantaeng dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah bermain togel/kupon putih sebanyak tiga kali;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem permainan togel tersebut dilakukan dengan cara para pemasang nomor togel memasang nomor yang terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka, atau satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang, jika nomor dinyatakan naik oleh bandar maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1.000,00 (seribu rupiah), begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pemasang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayarkan sebanyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan bila si pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka bandar akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita adalah sejumlah uang yang digunakan untuk memasang nomor togel dan juga kertas pasangan, sedangkan barang bukti berupa *handphone* yang disita merupakan *handphone* milik Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino;
- Bahwa permainan togel/kupon putih bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan togel/kupon putih yang dilakukan Terdakwa, Saksi, dan Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa kedatangan memasang nomor togel kepada Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di kompleks Pasar Tua Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula ketika Terdakwa memasang nomor togel kepada Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA sejumlah Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), yang mana di waktu yang sama Saksi Hamma juga memasang nomor togel kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu tidak lama kemudian Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino, dan Saksi Hama;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memasang nomor togel kepada Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino sebanyak lima kali;
- Bahwa sistem permainan togel tersebut dilakukan dengan cara para pemasang nomor togel memasang nomor yang terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka, atau satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang, jika nomor dinyatakan naik oleh bandar maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1.000,00 (seribu rupiah), begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pemesang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayarkan sebanyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan bila si pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka bandar akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita adalah sejumlah uang yang digunakan untuk memasang nomor togel dari Terdakwa dan Saksi Hama, berikut dua lembar kertas pasangan, adapun barang bukti berupa *handphone* yang disita merupakan *handphone* milik Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa permainan togel/kupon putih bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino, dan Saksi Hama tidak memiliki izin untuk bermain kupon putih/togel;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar;
2. Uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 2 lembar;
3. Uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 10 lembar;
4. Uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 1 lembar;
5. Uang pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 3 lembar;
6. 1 Unit Handphone merek Vivo Y12S 2021;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Ban



7. 2 lembar kertas pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bantaeng diantaranya Saksi Basriyuddin dan Saksi Abdul Rahman Bin Rusdi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena kedapatan memasang kupon putih atau togel kepada Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita berupa uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 1 lembar, dan uang pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 3 lembar, yang mana merupakan uang pasangan togel dari Terdakwa dan Saksi Hamma alias Saso bin Lahajji, 1 unit *Handphone* merek Vivo Y12S 2021 milik Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino yang Saksi Syahrir Efendi Bin H. Sino gunakan untuk mengirim nomor pasangan togel, dan 2 lembar kertas pasangan togel dari Saksi Hamma dan Terdakwa;
- Bahwa sistem permainan togel/kupon putih dilakukan dengan cara para pemasang nomor togel memasang nomor yang terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka, atau satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang, jika nomor dinyatakan naik oleh bandar maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1.000,00 (seribu rupiah), begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pemasang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayarkan sebanyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan bila pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa permainan togel/kupon putih sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Hamma, dan Saksi Syahrir Efendi tidak memiliki izin untuk bermain kupon putih/judi togel;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Abd. Rasyid Bin H. Tarangaka adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau mahir. Disitu juga termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Anggota Kepolisian Resor Bantaeng diantaranya Saksi Basriyuddin dan Saksi Abdul Rahman pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Kompleks Pasar Tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena kedapatan memasang nomor togel/kupon putih kepada Saksi Syahrir Efendi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 1 lembar, dan uang pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 3 lembar, yang mana merupakan uang pasangan togel dari Terdakwa dan Saksi Hamma alias Saso bin Lahajji, 1 unit *Handphone* merek Vivo Y12S 2021 milik Saksi Syahrir Efendi yang digunakan untuk mengirim nomor pasangan togel dari para pemasang, dan 2 lembar kertas pasangan togel dari Saksi Hamma alias Saso bin Lahajji, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa sudah beberapa kali memasang nomor togel/kupon putih kepada Saksi Syahrir Efendi, yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa memasang nomor togel dengan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan angka yang dipasang, selanjutnya Terdakwa tinggal menunggu kabar dari Saksi Syahrir Efendi mengenai naik atau tidaknya nomor yang telah Terdakwa pasang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan nomor togel yang bisa dipasang oleh para pemasang memasang dapat terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka, atau satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang, jika nomor dinyatakan naik oleh bandar maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1.000,00 (seribu rupiah), begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pemasang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayarkan sebanyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan bila pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, permainan togel/kupon putih tersebut mempertaruhkan sejumlah uang serta bersifat untung-untungan karena tidak bisa ditentukan pemenangnya dari awal dan apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang tersebut akan naik. Bahwa selain itu Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak berwenang untuk bermain togel/kupon putih;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa yang tanpa izin memasang nomor togel/kupon putih dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya termasuk pengertian perjudian, dengan demikian telah memenuhi unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 3 lembar, 1 Unit Handphone merek Vivo Y12S 2021, dan 2 lembar kertas pasangan, yang masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Syahrir Efendi bin H. Sino, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rasyid Bin H. Tarangaka tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 2 lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 10 lembar;
 - Uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 3 lembar;
 - 1 Unit Handphone merek Vivo Y12S 2021;
 - 2 lembar kertas pasangan;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Syahrir Efendi bin H. Sino;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Khoirunnisa, S.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuty, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirunnisa, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18